

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

Cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 adalah dengan mengalikan tarif pajak penghasilan pasal 23 dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23, tarif yang dikenakan pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah adalah 2% bagi mitra yang mempunyai NPWP dan 4% bagi mitra yang tidak mempunyai NPWP.

Beberapa jasa yang ada di Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah antara lain : Jasa Service Kendaraan; Jasa Kebersihan/ Cleaning Service; Jasa Katering; Jasa Petugas Keamanan; Jasa Angkutan; Jasa Perawatan/ Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC dan/atau TV kabel dan lainnya.

Diterbitkannya undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 tahun 2008, dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

4.2 Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 23 No. 36 tahun 2008. Salah satu pajak penghasilan 23 yang ada di Perum BULOG Divis Regional Jawa Tengah yaitu membahas tentang jasa dan sewa.

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008, yaitu dengan menggunakan tarif 2% pelaporannya yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Dengan melihat hal-hal yang telah diuraikan dalam laporan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah untuk tetap mempertahankan konsistensi perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23*. Online <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>.diakses 11 April 2017

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*

Kementerian Keuangan RI. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23*

_____. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

_____. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Peraturan Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran Pajak*

_____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jasa Lain pada Pajak Penghasilan Pasal 23*

Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan (Ed. Revisi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat